



P U T U S A N
Nomor 49/Pid.B/2019/PN Bhn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bintuhan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Nama Lengkap | : TOPAN WIJAYA Bin ERSAN; |
| 2. Tempat lahir | : Bintuhan; |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 21 Tahun / 15 Mei 1998; |
| 4. Jenis Kelamin | : Laki-laki; |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia; |
| 6. Tempat tinggal | : RT. 04 Kelurahan Bandar Bintuhan Kecamatan Kaur Selatan Kabupaten Kaur; |
| 7. Agama | : Islam; |
| 8. Pekerjaan | : Swasta; |

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh ;

1. Penyidik, sejak tanggal 27 Juni 2019 sampai dengan tanggal 16 Juli 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 17 Juli 2019 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2019;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 15 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 03 September 2019;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri, Sejak tanggal 20 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 18 September 2019;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, Sejak tanggal 19 September 2019 sampai dengan tanggal 17 November 2019;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bintuhan Nomor 49/Pid.B/2019/PN Bhn tanggal 20 Agustus 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 49/Pid.B/2019/PN Bhn tanggal 20 Agustus 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan *Terdakwa* TOPAN WIJAYA Bin ERSAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**pencurian dalam**

Halaman 1 dari 17 Putusan No.49/Pid.B/2019/PN Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadaan memberatkan " sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 , ke-4 dan Ke-5 KUHPidana jo Pasal 363 (2) KUHPidana.-----

2. Menghukum Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa
3. Memerintahkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :-----

- 1 (satu) unit TV LED 32 Inc Jenis Polytron
- 1 (satu) buah tas ransel warna hitam merk Banzai
- 1 (satu) buah Tas Ransel warna hitam merk Airlight
- 1 (satu) buah tas ransel warna biru dongker merk Airlight
- 2 (dua) lembar celana panjang warna hitam jenis jeans merk lineshp
- 1 (satu) lembar celana panjang warna biru jenis jeans merk zack

labelDenim

- 1 (satu) lembar celana panjang warna biru jenis jeans merk lois
- 1 (satu) lembar celana pendek warna hitam merk 3second
- 1 (satu) lembar celana pendek corak hitam putih merk lachoga
- 1 (satu) lembar celana pendek warna cream merk chickcool
- 1 (satu) lembar celana pendek warna coklat merk the byones
- 1 (satu) lembar kemeja lengan panjang warna biru merk Van Jose
- 1 (satu) lembar kemeja lengan panjang warna abu-abu merk Van

Jose

- 1 (satu) lembar kemeja lengan panjang warna putih merk Van Jose
- 1 (satu) lembar kemeja lengan pendek warna biru muda merk Van

jose

- 1 (satu) lembar kemeja lengan pendek warna abu-abu merk impact
- 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna hitam merk busted
- 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna hitam merk lineshp
- 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek bergaris putih biru merk

famoman

- 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna orange hitam merk

GDHN .SCO

- 1 (satu) lembar baju kaos lengan panjang warna merah putih merk

byones

- 1 (satu) lembar baju kaos berkancing lengan pendek warna biru

hitam merk ARLT

- 1 (satu) buah dompet warna hitam merk Equal Rev
- 1 (satu) pasang sandal warna abu-abu size 42 merk Draxler
- 1 (satu) pasang sandal warna biru bergaris les merah putih hijau

merk Rockmonkey

- 1 (satu) buah sandal warna hitam size 41 merk Equal Rev
- 1 (satu) buah sandal warna hitam size 41 merk Eqr

Telah dipergunakan dalam Perkara Herlin Saputra Bin Jalaludin, Dkk

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah).-----

Halaman 2 dari 17 Putusan No.49/Pid.B/2019/PN Bhn



Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar dapat diberikan putusan yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

-----Bahwa ia terdakwa TOPAN WIJAYA Bin ERSAN bersama-sama dengan Herlin Saputra Bin Jalaludin (telah dilakukan penuntutan terpisah) dan Nokia Tauri Bin Dahlan (telah dilakukan penuntutan terpisah) pada hari Senin tanggal 18 Juni 2018 sekira pukul 01.00 Wib , atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan Juni 2018 atau setidaknya-tidaknya di tahun 2018, bertempat di sebuah Toko Distro the Blangat milik saksi Epi Suardi Bin Abdullah yang terletak di Desa Air Dingin Kecamatan Kaur Selatan Kabupaten Kaur , atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bintuhan yang berwenang memeriksa dan mengadili , *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ,di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya , yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak , yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu* , yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan , atau untuk sampai pada barang yang diambilnya , dilakukan dengan merusak , memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu , perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa TOPAN WIJAYA Bin ERSAN bersama-sama dengan Herlin Saputra Bin Jalaludin (telah dilakukan penuntutan terpisah) dan Nokia Tauri Bin Dahlan (telah dilakukan penuntutan terpisah) pada hari Minggu tanggal 17 Juni 2018 sekira pukul 20.00 Wib berkumpul dan mengobrol di rumah terdakwa Topan, saat itu Terdakwa Topan Wijaya mengatakan bahwa Toko Distro The Blangat Desa Air Dingin Kecamatan Kaur Selatan Kabupaten Kaur dalam keadaan tidak ada orang, selanjutnya Terdakwa Topan Wijaya bersama-sama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Herlin Saputra dan Nokia Tauri pada hari senin tanggal 18 Juni 2018 sekira pukul 01.00 dini hari berjalan kaki dari Rumah Topan Wijaya menuju Toko Distro The Blangat yang terletak di Desa Air Dingin Kecamatan Kaur Selatan Kabupaten Kaur, sampai dibelakang toko tersebut Terdakwa Topan Wijaya bersama-sama dengan Herlin Saputra dan Nokia Tauri meloncat dinding untuk masuk ke dalam dapur, lalu bersama-sama secara gantian merusak 2 (dua) buah pintu dengan cara mencongkel pengunci pintu menggunakan 1 (satu) buah pahat setelah pintu terbuka Terdakwa Topan Wijaya bersama-sama dengan Herlin Saputra dan Nokia Tauri masuk ke dalam Toko tersebut dan masing-masing langsung mengambil 1 (satu) buah tas ransel kemudian terdakwa Topan Wijaya bersama-sama dengan Herlin Saputra dan Nokia Tauri masing – masing memasukkan berbagai jenis baju, kemeja, celana, sandal, dompet ke dalam tas ransel tersebut, setelah itu mengambil 1 (satu) unit TV LED 32 Inc Jenis Polytron dan 1 (satu) buah tabung gas tanpa diketahui, Tanpa dikehendaki, atau tanpa seizin saksi Epi Suardi Bin Abdullah selaku pemiliknya, kemudian terdakwa Topan Wijaya bersama-sama dengan Herlin Saputra dan Nokia Tauri pergi sambil membawa barang – barang milik saksi Epi Suardi tersebut.

- Bahwa maksud terdakwa Topan Wijaya bersama-sama dengan Herlin Saputra dan Nokia Tauri mengambil berbagai jenis baju, kemeja, celana, sandal, dompet, 1 (satu) unit TV LED 32 Inc Jenis Polytron serta tabung gas milik saksi Epi Suardi adalah untuk dijual namun belum sempat menjual barang-barang tersebut Herlin Saputra dan Nokia Tauri sudah tertangkap oleh Pihak Kepolisian sedangkan terdakwa sempat menjadi buronan atau Daftar Pencarian Orang (DPO).
- Perbuatan terdakwa Topan Wijaya bersama-sama dengan Herlin Saputra dan Nokia Tauri mengakibatkan saksi Epi Suardi mengalami kerugian sekira Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).

---Perbuatan terdakwa TOPAN WIJAYA Bin ERSAN bersama-sama dengan Herlin Saputra Bin Jalaludin (telah dilakukan penuntutan terpisah) dan Nokia Tauri Bin Dahlan (telah dilakukan penuntutan terpisah) sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 363 (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHPidana jo Pasal 363 (2) KUHPidana.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 4 dari 17 Putusan No.49/Pid.B/2019/PN Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Epi Suardi Bin Abdullah**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi telah memberikan keterangan pada pihak Penyidik Polres Kaur dan dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan Saksi dan keterangan yang saksi berikan tersebut adalah benar.
- Bahwa saksi pada hari senin tanggal 18 Juni 2018 sekira pukul 07.00 Wib dihubungi oleh temannya yang bernama Iwan Oden yang mengatakan bahwa di toko Distro “ The Blangat “ milik saksi yang terletak di desa Air Dingin Kecamatan Kaur Selatan Kabupaten Kaur telah dibongkar oleh pencuri.
- Bahwa saksi saat kejadian pencurian tersebut sedang pergi ke Wilayah Sumsel , setelah saksi mengetahui telah terjadi pencurian selanjutnya saksi pulang dan melihat pintu rumah bagian belakang dalam keadaan rusak, dan saat masuk ke dalam toko dalam keadaan berserakan serta barang – barang di toko tersebut sudah hilang diambil pencuri yaitu barang berupa : 3 (tiga) buah tas ransel, 1 (satu) buah dompet, 7 (tujuh) lembar celana panjang jeans, 4 (empat) lembar celana pendek jeans, 3 (tiga) lembar kemeja tangan panjang, 2 (dua) lembar kemeja tangan pendek, 6 (enam) lembar kaos, 3 (tiga) pasang sandal, 1 (satu) unit TV Led 32 Inc.
- Bahwa toko tersebut merupakan bagian rumah saksi dan saksi biasanya sehari-hari tinggal didalam rumah dan toko tersebut untuk berjualan (berdagang).
- Bahwa rumah dan Toko milik saksi dalam keadaan tertutup dan terkunci.
- Bahwa saksi tidak ada memberi izin kepada terdakwa untuk mengambil barang-barang milik saksi tersebut.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi mengalami kerugian lebih kurang Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah)

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

2. **Nokia Tauri Bin Dahlan**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah memberikan keterangan pada pihak Penyidik Polres Kaur dan dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan Saksi dan keterangan yang saksi berikan tersebut adlah benar.
- Bahwa saksi bersama Terdakwa dan Herlin Saputra pada hari senin tanggal 18 Juni 2018 sekira pukul 01.00 Wib di Toko Distro “ The Blangat “ desa Air Dingin Kecamatan Kaur Selatan Kabupaten Kaur telah mengambil barang berupa 3 (tiga) buah ransel, 1 (satu) buah dompet, 7 (tujuh) lembar celana panjang

Halaman 5 dari 17 Putusan No.49/Pid.B/2019/PN Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jeans, 4 (empat) lembar celana pendek jeans, 3 (tiga) lembar kemeja lengan panjang, 2 (dua) lembar kemeja lengan pendek, 1 (satu) unit TV, dan 1 (satu) buah tabung gas 3 Kg.

- Bahwa saksi pada hari minggu tanggal 17 Juni 2018 sekira pukul 20.00 Wib bersama dengan Herlin datang ke Rumah Terdakwa kemudian mengobrol, saat itu terdakwa mengatakan bahwa Toko Distro The Blangat dalam keadaan kosong atau orang yang punya pergi, selanjutnya sekira pukul 01.00 Wib hari senin tanggal 18 juni 2018 saksi bersama dengan terdakwa dan herlin berjalan kaki dari rumah terdakwa menuju toko tersebut yang jaraknya kurang lebih 200 meter , sampai dibelakang toko tersebut kemudian saksi bersama terdakwa dan Herlin meloncati dinding untuk masuk ke dalam dapur, sampai didapur selanjutnya saksi bersama dengan herlin secara bergantian merusak dan mencongkel pengunci pintu dengan menggunakan 1 (satu) buah pahat kayu (daftar pencarian barang) , setelah pintu terbuka lalu saksi dan terdakwa serta Herlin masuk kemudian masing-masing mengambil 1 (satu) buah tas ransel tanpa meminta izin dan sepengetahuan saksi Epi Suardi selaku pemiliknya, setelah itu saksi bersama terdakwa dan Herlin juga mengambil berbagai jenis baju kemeja, celana jeans, sendal, dompet, lalu mengambil 1 (satu) unit TV dan 1 (satu) tabung gas , kemudian saksi bersama dengan terdakwa dan Herlin keluar dari toko tersebut membawa barang –barang tersebut menuju ke rumah masing-masing.
- Bahwa tujuan atau maksud saksi bersama-sama dengan terdakwa mengambil barang-barang tersebut adalah untuk dijual namun belum sempat terjual saksi bersama Herlin sudah tertangkap polisi Kaur sedangkan terdakwa melarikan diri (Kabur/Daftar pencarian Orang).

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

3. Irawan Wiratama Putra Bin Onsonuni, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama Team Buser Polres Kaur telah menangkap terdakwa yang sebelumnya merupakan Daftar Pencarian Orang (DPO) dalam perkara pencurian bersama dengan Nokia Tauri dan Herlin Saputra.
- Bahwa saksi bersama Team Buser pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2019 sekira pukul 10.00 wib mendapat informasi bahwa terdakwa ada di desa Pasar Baru Kecamatan Kaur Selatan Kabupaten Kaur , selanjutnya team melacak dan ternyata benar terdakwa ada lalu langsung saksi bersama team menangkap

Halaman 6 dari 17 Putusan No.49/Pid.B/2019/PN Bhn



dan mengamankan terdakwa untuk diperiksa lebih lanjut di Polres Kaur dalam perkara pencurian bersama dengan Nokia Tauri dan Herlin Saputra.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa bersama-sama dengan Herlin Saputra dan Nokia Tauri pada hari Minggu tanggal 17 Juni 2018 sekira pukul 20.00 Wib berkumpul dan mengobrol di rumah terdakwa, saat itu Terdakwa mengatakan bahwa Toko Distro The Blangat Desa Air Dingin Kecamatan Kaur Selatan Kabupaten Kaur dalam keadaan tidak ada orang, selanjutnya Terdakwa bersama-sama dengan Herlin Saputra dan Nokia Tauri pada hari senin tanggal 18 Juni 2018 sekira pukul 01.00 dini hari berjalan kaki dari Rumah terdakwa menuju Toko Distro The Blangat yang terletak di Desa Air Dingin Kecamatan Kaur Selatan Kabupaten Kaur, sampai dibelakang toko tersebut Terdakwa bersama-sama dengan Herlin Saputra dan Nokia Tauri meloncat dinding untuk masuk ke dalam dapur, lalu bersama-sama secara gantian merusak 2 (dua) buah pintu dengan cara mencongkel pengunci pintu menggunakan 1 (satu) buah pahat setelah pintu terbuka Terdakwa bersama-sama dengan Herlin Saputra dan Nokia Tauri masuk ke dalam Toko tersebut dan masing-masing langsung mengambil 1 (satu) buah tas ransel kemudian terdakwa bersama-sama dengan Herlin Saputra dan Nokia Tauri masing – masing memasukkan berbagai jenis baju, kemeja, celana, sendal, dompet ke dalam tas ransel tersebut, setelah itu mengambil 1 (satu) unit TV LED 32 Inc Jenis Polytron dan 1 (satu) buah tabung gas
- Bahwa terdakwa bersama-sama dengan Herlin Saputra dan Nokia Tauri mengambil barang – barang milik saksi Epi Suardi tersebut adalah untuk dijual kemudian hasil penjualan dibagi dan dipergunakan untuk keperluan terdakwa namun belum sempat terjual Nokia Tauri dan Herlin sudah tertangkap sedangkan terdakwa berhasil melarikan diri ke Kota Bekasi.
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Nokia Tauri dan Herlin Saputra mengambil barang –barang tersebut tanpa diketahui, Tanpa dikehendaki, atau tanpa seizin saksi Epi Suardi Bin Abdullah selaku pemiliknya

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit TV LED 32 Inc Jenis Polytron
- 1 (satu) buah tas ransel warna hitam merk Banzai
- 1 (satu) buah Tas Ransel warna hitam merk Airlight
- 1 (satu) buah tas ransel warna biru dongker merk Airlight



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar celana panjang warna hitam jenis jeans merk lineshp
- 2 (dua) lembar celana Panjang warna biru jenis merk Rock Cable
- 1 (satu) lembar celana Panjang warna biru jenis jeans lineship
- 1 (satu) lembar celana panjang warna biru jenis jeans merk zack

labelDenim

- 1 (satu) lembar celana panjang warna biru jenis jeans merk lois
- 1 (satu) lembar celana pendek warna hitam merk 3second
- 1 (satu) lembar celana pendek corak hitam putih merk lachoga
- 1 (satu) lembar celana pendek warna cream merk chickcool
- 1 (satu) lembar celana pendek warna coklat merk the byones
- 1 (satu) lembar kemeja lengan panjang warna biru merk Van Jose
- 1 (satu) lembar kemeja lengan panjang warna abu-abu merk Van

Jose

- 1 (satu) lembar kemeja lengan panjang warna putih merk Van Jose
- 1 (satu) lembar kemeja lengan pendek warna biru muda merk Van

jose

- 1 (satu) lembar kemeja lengan pendek warna abu-abu merk impact
- 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna hitam merk busted
- 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna hitam merk lineshp
- 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek bergaris putih biru merk

famoman

- 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna orange hitam merk

GDHN .SCO

- 1 (satu) lembar baju kaos lengan panjang warna merah putih merk

byones

- 1 (satu) lembar baju kaos berkancing lengan pendek warna biru

hitam merk ARLT

- 1 (satu) buah dompet warna hitam merk Equal Rev
- 1 (satu) pasang sandal warna abu-abu size 42 merk Draxler
- 1 (satu) pasang sandal warna biru bergaris les merah putih hijau

merk Rockmonkey

- 1 (satu) buah sandal warna hitam size 41 merk Equal Rev
- 1 (satu) buah sandal warna hitam size 41 merk Eqr

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa bersama-sama dengan Herlin Saputra dan Nokia Tauri pada hari Minggu tanggal 17 Juni 2018 sekira pukul 20.00 Wib berkumpul dan mengobrol di rumah terdakwa, saat itu Terdakwa mengatakan bahwa Toko Distro The Blangat Desa Air Dingin Kecamatan Kaur Selatan Kabupaten Kaur dalam keadaan tidak ada orang, selanjutnya Terdakwa bersama-sama dengan Herlin Saputra dan Nokia Tauri pada hari senin tanggal 18 Juni 2018 sekira pukul 01.00 dini hari berjalan kaki dari Rumah terdakwa menuju Toko Distro The Blangat yang terletak di Desa Air Dingin Kecamatan Kaur Selatan Kabupaten Kaur, sampai dibelakang toko tersebut Terdakwa bersama-sama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Herlin Saputra dan Nokia Tauri meloncat dinding untuk masuk ke dalam dapur, lalu bersama-sama secara gantian merusak 2 (dua) buah pintu dengan cara mencongkel pengunci pintu menggunakan 1 (satu) buah pahat setelah pintu terbuka. Terdakwa bersama-sama dengan Herlin Saputra dan Nokia Tauri masuk ke dalam Toko tersebut dan masing-masing langsung mengambil 1 (satu) buah tas ransel kemudian terdakwa bersama-sama dengan Herlin Saputra dan Nokia Tauri masing – masing memasukkan berbagai jenis baju, kemeja, celana, sendal, dompet ke dalam tas ransel tersebut, setelah itu mengambil 1 (satu) unit TV LED 32 Inc Jenis Polytron dan 1 (satu) buah tabung gas

- Bahwa terdakwa bersama-sama dengan Herlin Saputra dan Nokia Tauri mengambil barang – barang milik saksi Epi Suardi tersebut adalah untuk dijual kemudian hasil penjualan dibagi dan dipergunakan untuk keperluan terdakwa namun belum sempat terjual Nokia Tauri dan Herlin sudah tertangkap sedangkan terdakwa berhasil melarikan diri ke Kota Bekasi.
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Nokia Tauri dan Herlin Saputra mengambil barang –barang tersebut tanpa diketahui, Tanpa dikehendaki, atau tanpa seizin saksi Epi Suardi Bin Abdullah selaku pemiliknya

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (2) KUH Pasal 363 (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHPidana jo Pasal 363 (2) KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa ;
2. Mengambil sesuatu barang;
3. Seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada di rumahnya;
6. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
7. Yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

Halaman 9 dari 17 Putusan No.49/Pid.B/2019/PN Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur **barangsiapa** adalah menunjuk kepada manusia sebagai subyek hukum yang merupakan pendukung hak dan kewajiban, baik laki-laki atau perempuan yang mampu bertanggungjawab atas setiap tindakan atau perbuatan-perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa menunjuk pada terdakwa **TOPAN WIJAYA Bin ERSAN** yang telah diduga melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan identitas terhadap terdakwa yang dilakukan oleh Hakim, terdakwa telah membenarkan identitasnya secara lengkap sebagaimana dalam surat dakwaan dari Penuntut Umum, sehingga Hakim berpendapat terdakwa adalah benar orang yang diduga melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "**Barangsiapa**" telah terpenuhi secara hukum;

Ad. 2. Mengambil sesuatu barang;

Menimbang, bahwa unsur **mengambil** adalah membawa barang dibawah kekuasaannya yang nyata. Perbuatan mengambil berarti perbuatan yang mengakibatkan barang dibawah kekuasaan yang melakukan atau yang mengakibatkan barang berada diluar kekuasaan pemiliknya. Perbuatan mengambil sudah dimulai pada saat seseorang berusaha melepaskan kekuasaan atas benda dari pemiliknya;

Menimbang bahwa pengertian **barang** adalah sesuatu yang mempunyai nilai didalam kehidupan ekonomi dari seseorang;

Halaman 10 dari 17 Putusan No.49/Pid.B/2019/PN Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa terdakwa bersama-sama dengan Herlin Saputra dan Nokia Tauri pada hari Minggu tanggal 17 Juni 2018 sekira pukul 20.00 Wib berkumpul dan mengobrol di rumah terdakwa, saat itu Terdakwa mengatakan bahwa Toko Distro The Blangat Desa Air Dingin Kecamatan Kaur Selatan Kabupaten Kaur dalam keadaan tidak ada orang, selanjutnya Terdakwa bersama-sama dengan Herlin Saputra dan Nokia Tauri pada hari senin tanggal 18 Juni 2018 sekira pukul 01.00 dini hari berjalan kaki dari Rumah terdakwa menuju Toko Distro The Blangat yang terletak di Desa Air Dingin Kecamatan Kaur Selatan Kabupaten Kaur;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **"mengambil sesuatu barang"** telah terpenuhi secara hukum;

Ad. 3. Seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa unsur barang harus **seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain** adalah barang yang dimiliki oleh orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, serta keterangan terdakwa diperoleh fakta hukum bahwa barang tersebut diatas **seluruhnya merupakan kepunyaan atau milik** saksi Epi Suardi bukan milik **terdakwa** ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **"seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain"** telah terpenuhi secara hukum;

Ad. 4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;-

Menimbang, bahwa unsur **dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum** artinya istilah ini terwujud dalam kehendak, keinginan atau tujuan dari pelaku untuk memiliki barang secara melawan hukum. Perbuatan memiliki yang dikehendaki tanpa hak atau kekuasaan sendiri dari pelaku.;

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa bersama-sama dengan Herlin Saputra dan Nokia Tauri pada hari Minggu tanggal 17 Juni 2018 sekira pukul 20.00 Wib berkumpul dan mengobrol di rumah terdakwa, saat itu Terdakwa mengatakan bahwa Toko Distro The Blangat Desa Air Dingin Kecamatan Kaur Selatan Kabupaten Kaur dalam keadaan tidak ada orang, selanjutnya Terdakwa bersama-sama dengan Herlin Saputra dan Nokia Tauri pada hari senin tanggal 18 Juni 2018 sekira pukul 01.00 dini hari berjalan kaki dari Rumah terdakwa menuju Toko Distro The Blangat yang terletak di Desa Air Dingin Kecamatan Kaur Selatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Kaur, sampai dibelakang toko tersebut Terdakwa bersama-sama dengan Herlin Saputra dan Nokia Tauri meloncat dinding untuk masuk ke dalam dapur, lalu bersama-sama secara gantian merusak 2 (dua) buah pintu dengan cara mencongkel pengunci pintu menggunakan 1 (satu) buah pahat setelah pintu terbuka Terdakwa bersama-sama dengan Herlin Saputra dan Nokia Tauri masuk ke dalam Toko tersebut dan masing-masing langsung mengambil 1 (satu) buah tas ransel kemudian terdakwa bersama-sama dengan Herlin Saputra dan Nokia Tauri masing – masing memasukkan berbagai jenis baju, kemeja, celana, sandal, dompet ke dalam tas ransel tersebut, setelah itu mengambil 1 (satu) unit TV LED 32 Inc Jenis Polytron dan 1 (satu) buah tabung gas;

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa bersama-sama dengan Herlin Saputra dan Nokia Tauri mengambil barang – barang milik saksi Epi Suardi tersebut adalah untuk dijual kemudian hasil penjualan dibagi dan dipergunakan untuk keperluan terdakwa namun belum sempat terjual Nokia Tauri dan Herlin sudah tertangkap sedangkan terdakwa berhasil melarikan diri ke Kota Bekasi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa bersama dengan Nokia Tauri dan Herlin Saputra mengambil barang –barang tersebut tanpa diketahui, Tanpa dikehendaki, atau tanpa seizin saksi Epi Suardi Bin Abdullah selaku pemiliknya

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “**dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**” telah terpenuhi secara hukum;

Ad. 5. Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada di rumahnya;

Menimbang, bahwa unsur **Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada di rumahnya** yakni terdakwa mengambil barang-barang tersebut pada waktu malam yaitu waktu antara matahari terbenam dan terbit dan di dalam rumah tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang malam serta pekarangan tertutup yaitu suatu pekarangan yang sekelilingnya ada tanda-tanda batas atau pagar yang kelihatan nyata;

Menimbang bahwa terdakwa bersama-sama dengan Herlin Saputra dan Nokia Tauri pada hari Minggu tanggal 17 Juni 2018 sekira pukul 20.00 Wib berkumpul dan mengobrol di rumah terdakwa, saat itu Terdakwa mengatakan bahwa Toko Distro The Blangat Desa Air Dingin Kecamatan Kaur Selatan Kabupaten Kaur dalam keadaan tidak ada orang, selanjutnya Terdakwa bersama-sama dengan Herlin Saputra dan Nokia Tauri pada hari senin tanggal 18 Juni

Halaman 12 dari 17 Putusan No.49/Pid.B/2019/PN Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018 sekira pukul 01.00 dini hari berjalan kaki dari Rumah terdakwa menuju Toko Distro The Blangat yang terletak di Desa Air Dingin Kecamatan Kaur Selatan Kabupaten Kaur.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **“Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada di rumahnya”** telah terpenuhi secara hukum;

Ad. 6. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa unsur **Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu** yakni terdakwa secara Bersama-sama atau lebih dari satu orang mengambil barang-barang milik saksi Epi Suardi tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **“Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”** telah terpenuhi secara hukum;

Ad. 7. Yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa unsur **Yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu** adalah dengan cara seperti dijelaskan oleh unsur tersebut;

Terdakwa bersama-sama dengan Herlin Saputra dan Nokia Tauri meloncat dinding untuk masuk ke dalam dapur, lalu bersama-sama secara gantian merusak 2 (dua) buah pintu dengan cara mencongkel pengunci pintu menggunakan 1 (satu) buah pahat setelah pintu terbuka Terdakwa bersama-sama dengan Herlin Saputra dan Nokia Tauri masuk ke dalam Toko tersebut dan masing-masing langsung mengambil 1 (satu) buah tas ransel kemudian terdakwa bersama-sama dengan Herlin Saputra dan Nokia Tauri masing – masing memasukkan berbagai jenis baju, kemeja, celana, sandal, dompet ke dalam tas ransel tersebut, setelah itu mengambil 1 (satu) unit TV LED 32 Inc Jenis Polytron dan 1 (satu) buah tabung gas;

Halaman 13 dari 17 Putusan No.49/Pid.B/2019/PN Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **“Yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”** telah terpenuhi secara hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHPidana jo Pasal 363 (2) KUHPidana telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, berdasarkan ketentuan Pasal 22 Ayat 4 KUHP maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 194 KUHP, barang bukti berupa 1 (satu) unit TV LED 32 Inc Jenis Polytron, 1 (satu) buah tas ransel warna hitam merk Banzai, 1 (satu) buah Tas Ransel warna hitam merk Airlight, 1 (satu) buah tas ransel warna biru dongker merk Airlight, 2 (dua) lembar celana panjang warna hitam jenis jeans merk lineshp, 2 (dua) lembar celana Panjang warna biru jenis jeans merk Rock Cable, 1 (satu) lembar celana Panjang warna biru jenis jeans lineship, 1 (satu) lembar celana panjang warna biru jenis jeans merk zack labelDenim, 1 (satu) lembar celana panjang warna biru jenis jeans merk lois, 1 (satu) lembar celana pendek warna hitam merk 3second, 1 (satu) lembar celana pendek corak hitam putih merk lachoga, 1 (satu) lembar celana pendek warna cream merk chickcool, 1 (satu) lembar celana pendek warna coklat merk the byones, 1 (satu) lembar kemeja lengan panjang warna biru merk Van Jose, 1 (satu) lembar kemeja lengan panjang warna abu-abu merk Van Jose, 1 (satu) lembar kemeja lengan panjang warna putih merk Van Jose, 1 (satu) lembar kemeja lengan pendek warna biru muda merk Van jose, 1 (satu) lembar kemeja lengan pendek warna abu-abu

Halaman 14 dari 17 Putusan No.49/Pid.B/2019/PN Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merk impact, 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna hitam merk busted, 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna hitam merk lineshp, 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek bergaris putih biru merk famoman, 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna orange hitam merk GDHN .SCO, 1 (satu) lembar baju kaos lengan panjang warna merah putih merk byones, 1 (satu) lembar baju kaos berkancing lengan pendek warna biru hitam merk ARLT, 1 (satu) buah dompet warna hitam merk Equalt Rev, 1 (satu) pasang sandal warna abu-abu size 42 merk Draxler, 1 (satu) pasang sandal warna biru bergaris les merah putih hijau merk Rockmonkey, 1 (satu) buah sandal warna hitam size 41 merk Equalt Rev dan 1 (satu) buah sandal warna hitam size 41 merk Eqrvt telah dipergunakan dalam Perkara Herlin Saputra Bin Jalaludin, Dkk;

Menimbang, berdasarkan Pasal 197 Ayat 1 huruf f KUHP bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa telah meresahkan masyarakat sekitar di tempat kejadian;
- Perbuatan terdakwa telah merugikan saksi korban Epi Suardi;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa telah menyesal melakukan perbuatan tersebut ;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai pasal 222 ayat (1) KUHP biaya perkara dibebankan kepada Terdakwa;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 363 (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHPidana jo Pasal 363 (2) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **TOPAN WIJAYA Bin ERSAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 9 (sembilan) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;

Halaman 15 dari 17 Putusan No.49/Pid.B/2019/PN Bhn



5. Menetapkan barang bukti berupa :
- 1 (satu) unit TV LED 32 Inc Jenis Polytron
 - 1 (satu) buah tas ransel warna hitam merk Banzai
 - 1 (satu) buah Tas Ransel warna hitam merk Airlight
 - 1 (satu) buah tas ransel warna biru dongker merk Airlight
 - 2 (dua) lembar celana panjang warna hitam jenis jeans merk lineshp
 - 2 (dua) lembar celana Panjang warna biru jenis merk Rock Cable
 - 1 (satu) lembar celana Panjang warna biru jenis jeans lineship
 - 1 (satu) lembar celana panjang warna biru jenis jeans merk zack labelDenim
 - 1 (satu) lembar celana panjang warna biru jenis jeans merk lois
 - 1 (satu) lembar celana pendek warna hitam merk 3second
 - 1 (satu) lembar celana pendek corak hitam putih merk lachoga
 - 1 (satu) lembar celana pendek warna cream merk chickcool
 - 1 (satu) lembar celana pendek warna coklat merk the byones
 - 1 (satu) lembar kemeja lengan panjang warna biru merk Van Jose
 - 1 (satu) lembar kemeja lengan panjang warna abu-abu merk Van Jose
 - 1 (satu) lembar kemeja lengan panjang warna putih merk Van Jose
 - 1 (satu) lembar kemeja lengan pendek warna biru muda merk Van jose
 - 1 (satu) lembar kemeja lengan pendek warna abu-abu merk impact
 - 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna hitam merk busted
 - 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna hitam merk lineshp
 - 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek bergaris putih biru merk famoman
 - 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna orange hitam merk GDHN .SCO
 - 1 (satu) lembar baju kaos lengan panjang warna merah putih merk byones
 - 1 (satu) lembar baju kaos berkancing lengan pendek warna biru hitam merk ARLT
 - 1 (satu) buah dompet warna hitam merk Equalt Rev
 - 1 (satu) pasang sandal warna abu-abu size 42 merk Draxler
 - 1 (satu) pasang sandal warna biru bergaris les merah putih hijau merk Rockmonkey
 - 1 (satu) buah sandal warna hitam size 41 merk Equalt Rev
 - 1 (satu) buah sandal warna hitam size 41 merk Eqr

Telah dipergunakan dalam Perkara Herlin Saputra Bin Jalaludin, Dkk

6. Membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bintuhan, pada hari Selasa, tanggal 15 Oktober 2019 oleh PURWANTA, S.H., M.H. selaku Hakim Ketua Majelis, ERIF ERLANGGA, S.H. dan ALTO ANTONIO, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2019 oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh HARYA PUTERATAMA, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bintuhan, serta dihadiri oleh HERI ANTONI, S.H. sebagai Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

ERIF ERLANGGA, S.H.

PURWANTA, S.H., M.H.

ALTO ANTONIO, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

HARYA PUTERATAMA, S.H.

Halaman 17 dari 17 Putusan No.49/Pid.B/2019/PN Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17